



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/41/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING
PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada sekolah penerima dana BOP di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Penerima BOP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 3 September 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Penerima BOP Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/41/KUM/2024
Tanggal 2 Januari 2024

PENETAPAN REKENING REKENING SEKOLAH PENERIMA DANA BOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2024

OMOR	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	KECAMATAN	NAMA CABANG BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1	TK NEGERI 1 ALALAK	30314084	Alalak	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004004895	30314084 TK NEGERI 1 ALALAK
2	TK NEGERI 2 ALALAK	30314202	Alalak	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004004909	30314202 TK NEGERI 2 ALALAK
3	TK NEGERI 2 BARAMBAI	69943179	Alalak	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003968084	69943179 TK NEGERI 2 BARAMBAI
4	TK NEGERI 2 BELAWANG	30314069	Anjir Muara	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003968033	30314069 TK NEGERI 2 BELAWANG
5	TK NEGERI 2 MANDASTANA	30314164	Anjir Pasar	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004004224	30314164 TK NEGERI 2 MANDASTANA
6	TK NEGERI 3 ALALAK	30314101	Bakumpai	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004004925	30314101 TK NEGERI 3 ALALAK
7	TK NEGERI 3 BARAMBAI	69909743	Barambai	Bank Kalsel Cabang Marabahan	3200009672	69909743 TK NEGERI 3 BARAMBAI
8	TK NEGERI 3 BELAWANG	69909799	Barambai	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003967711	69909799 TK NEGERI 3 BELAWANG
9	TK NEGERI 3 MANDASTANA	30314165	Barambai	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004004259	30314165 TK NEGERI 3 MANDASTANA
10	TK NEGERI ANJIR MUARA	30314095	Belawang	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004004313	30314095 TK NEGERI ANJIR MUARA
11	TK NEGERI ANJIR PASAR	30314126	Belawang	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004008025	30314126 TK NEGERI ANJIR PASAR
12	TK NEGERI BAKUMPAI	30314076	Cerbon	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003967959	30314076 TK NEGERI BAKUMPAI
13	TK NEGERI BARAMBAI	69909755	Kuripan	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003968057	69909755 TK NEGERI BARAMBAI
14	TK NEGERI BELAWANG	30314197	Mandastana	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003967738	30314197 TK NEGERI BELAWANG
15	TK NEGERI CERBON	30314099	Mandastana	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003969358	30314099 TK NEGERI CERBON
16	TK NEGERI KURIPAN	30314061	Mandastana	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003968122	30314061 TK NEGERI KURIPAN
17	TK NEGERI MANDASTANA	30314404	Marabahan	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004004011	30314404 TK NEGERI MANDASTANA
18	TK NEGERI MARABAHAN	30314107	Marabahan	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003968785	30314107 TK NEGERI MARABAHAN
19	TK NEGERI MEKARSARI	69762553	Mekarsari	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004008769	69762553 TK NEGERI MEKARSARI
20	TK NEGERI PEMBINA MARABAHAN	30314356	Tabunganen	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003969099	30314356 TKN PEMBINA MARABAHAN
21	TK NEGERI PEMBINA TAMBAN	30314376	Tamban	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004003546	30314376 TKN PEMBINA TAMBAN
22	TK NEGERI TABUNGANEN	69762400	Wanaraya	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004008181	69762400 TK NEGERI TABUNGANEN
23	TK NEGERI TAMBAN	30314121	Belawang	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004008572	30314121 TK NEGERI TAMBAN
24	TK NEGERI WANARAYA	69981065	Tamban	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003969258	69981065 TK NEGERI WANARAYA
25	TK NEGERI RANTAU BADAUH	30314070	Rantau Badauh	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003968297	30314070 TK NEGERI RANTAU BADAUH
26	TK NEGERI 4 BELAWANG	30314068	Belawang	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003967727	30314068 TK NEGERI 4 BELAWANG
27	TK NEGERI 2 ANJIR MUARA	30314108	Anjir Muara	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2004004534	30314108 TK NEGERI 2 ANJIR MUARA
28	SKB Kab. Barito Kuala	P9956886	Marabahan	Bank Kalsel Cabang Marabahan	2003969439	P9956886 SKB BARITO KUALA

